



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUNUNG MULIA
DALAM PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT PADA
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA
DI DESA GRENDEN, KECAMATAN PUGER,
KABUPATEN JEMBER**

*The Role of The Village Business Agency Gunung Mulia in Improving
Community Business in Management of Village Economic Potentials in
Grenden Village, Puger District, Jember Regency*

SKRIPSI

Oleh

AHMAD IRFAN LATIF

130910201038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

SKRIPSI INI TIDAK BOLEH DIKUTIP



**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUNUNG MULIA
DALAM PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT PADA
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA
DI DESA GRENDEN, KECAMATAN PUGER,
KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

AHMAD IRFAN LATIF

130910201038

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2020

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah Yang Maha Esa dan Nabi Muhammad SAW, dengan penuh rasa syukur dan bangga penulis menyelesaikan dan mempersembahkan karya ini untuk;

1. Keluarga saya khususnya Kedua Orang Tua, almarhum Bapak Sudarman dan Ibu Siti Mahmudah, terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir, hingga saya sudah sebesar ini. Terima kasih juga atas limpahan doa yang tak bekesudahan. Serta segala hal yang telah kalian lakukan yang terbaik untukku;
2. Guru-guru mulai dari TK, MI, MTs, SMA dan Dosen di Universitas atas bimbingan dan ilmu untuk bekal kehidupan;
3. Almamater jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

nama : Ahmad Irfan Latif

NIM : 130910201038

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul; Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 November 2020

Yang menyatakan,

Ahmad Irfan Latif

NIM 130910201038

HALAMAN PEMBIMBINGAN

SKRIPSI

**PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) GUNUNG MULIA
DALAM PENINGKATAN USAHA MASYARAKAT PADA
PENGELOLAAN POTENSI EKONOMI DESA
DI DESA GRENDEN, KECAMATAN PUGER,
KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Ahmad Irfan Latif

NIM 130910201038

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Hermanto Rohman, S. Sos, MPA

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember” karya Ahmad Irfan Latif telah diuji dan disahkan pada;

hari, tanggal : Jumat, 20 November 2020

tempat : Ujian Online

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Supranoto, M.Si, Ph.D

NIP 196102131988021001

Anggota I,

Hermanto Rohman, S. Sos, MPA

NIP 197903032005011000

Anggota II,

Drs. Anwar, M.Si

NIP 196306061988021001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si.

NIP 196002191987021001


RINGKASAN

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember; Ahmad Irfan Latif, 130910201038; 2020: 81 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Potensi Desa merupakan sesuatu kelebihan yang dimiliki oleh sebuah Desa sehingga harus dikelola dengan baik. Salah satu wadah agar pengelolaan Potensi Desa tersebut dapat maksimal, sebuah Desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUM Desa. BUM Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger merupakan salah satu BUM Desa yang memiliki pencapaian yang baik sejak tahun 2017, BUM Desa ini bernama BUM Desa Gunung Mulia. Dengan 3 unit usaha yang dijalankan dan bercabang kedalam beberapa program, BUM Desa Gunung Mulia memiliki pencapaian yang cukup baik dalam hal pendapatan kasnya tiap tahun. Program-program BUM Desa Gunung Mulia digolongkan kedalam program yang masih berjalan, sudah tidak diprogramkan serta program yang masih proses perencanaan. Dari apa yang terjadi di BUM Desa Gunung Mulia, peneliti mengambil fokus pada tujuan pendirian BUM Desa sebagaimana pada pasal 3 huruf c Permendesa PD TT No 4/2015 yakni “meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa”. Jadi peneliti berusaha menjelaskan mengenai

Sehubungan dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, peneliti mencoba mendeskripsikan mengenai peran BUM Desa Gunung Mulia dalam peningkatan usaha masyarakat pada pengelolaan potensi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik pemeriksaan keabsahan datanya, peneliti menggunakan 2 teknik yakni ketekunan pengamatan dan triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bagaimana peran BUM Desa Gunung Mulia dalam mengelola potensi ekonomi Desa Grenden yang dicerminkan ke dalam beberapa program yang masuk dalam 3 unit usaha BUM Desa Gunung Mulia. Dari program-program tersebut muncullah dampak dimana dalam hal ini berupa peningkatan usaha masyarakat Desa Grenden. Dan dari semua program tersebut, hanya sebagian kecil program BUM Desa Gunung Mulia yang berdampak pada peningkatan usaha masyarakatnya. Selanjutnya, dari dampak-dampak peningkatan tersebut, lebih lanjut peneliti analisis terkait hubungan peran BUM Desa Gunung Mulia terhadap peningkatan usaha masyarakat yang ada.



PRAKATA

Segala syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Dr. Djoko Poernomo M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 2) Dr. Akhmad Toha, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- 3) Dr. Sutomo, M.Si selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 4) Hermanto Rohman, S. Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing 2 yang dengan penuh kesabaran dan perhatiannya meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan perhatian dalam memberikan bimbingan serta pengarahan demi terselesaikannya skripsi ini.
- 5) Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah menjadi orang tua selama menjalani studi perkuliahan.
- 6) Bapak/Ibu Dosen Staf dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

- 7) Pengurus BUM Desa Gunung Mulia, Pemerintah Desa Grenden serta Narasumber-narasumber yang telah membantu dan memberikan kesempatan untuk saya sehingga penelitian ini berjalan lancar.
- 8) Teman-teman saya Putri, Axel, Ika, Ipeh, Nanda dan teman-teman Administrasi Negara Angkatan 2013 yang telah membantu dan berbagi pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.
- 9) Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan hingga skripsi ini terselesaikan.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang diberikan dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan yang sesuai dari-Nya. Peneliti juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Selain itu, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 6 November 2020

Penulis

Ahmad Irfan Latif

NIM 130910201038

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Akademis atau Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pemerintahan Desa	8
2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Good Governance	13
2.3 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	15
2.4 Usaha Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa	20
2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu	24
2.6 Kerangka Berfikir/Konseptual	26

BAB 3. METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian	28
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	30
3.3 Situasi Sosial	30
3.4 Desain Penelitian	31
3.4.1 Fokus Penelitian	32
3.4.2 Data dan Sumber Data	32
3.4.3 Penentuan Informan Penelitian	33
3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data	35
3.7.1 Observasi	36
3.7.2 Wawancara	36
3.7.3 Dokumentasi	38
3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data	38
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	40
3.7.1 Ketekunan/Keajegan Pengamatan	41
3.7.2 Triangulasi	42
BAB 4. PEMBAHASAN	43
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	43
4.1.1 Letak Geografis Desa Grenden	43
4.1.2 Demografi/Kependudukan Masyarakat Desa Grenden	43
4.1.3 Kondisi Sosial Budaya dan Ekonomi Desa Grenden	44
4.1.4 Potensi Desa Grenden	45
4.2 Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia Grenden	48
4.3 Tugas dan Kewenangan Pengelolaan BUM Desa Gunung Mulia Grenden	53
4.4 Program BUM Desa Gunung Mulia dalam Mengelola Potensi Ekonomi Desa Grenden	55
4.5 Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden pada Program BUM Desa Gunung Mulia Grenden	63


4.6 Peran BUM Desa Gunung Mulia Grenden dalam Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden	71
BAB 5. PENUTUP	75
5.1 Kesimpulan	75
5.1.1 Potensi Desa Grenden	75
5.1.2 Pendirian BUM Desa Gunung Mulia Grenden	75
5.1.3 Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden pada Program BUM Desa Gunung Mulia Grenden	76
5.1.4 Peran BUM Desa Gunung Mulia Grenden dalam Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Potensi Ekonomi Desa Grenden	3
2.1 Penelitian Terdahulu	24
3.1 Daftar Informan	34
3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara	36
3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	41
4.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Usia	44
4.2 Macam-macam Pekerjaan dan Jumlahnya	45
4.3 Potensi Sumber Daya Alam	45
4.4 Potensi Sumber Daya Manusia	46
4.5 Potensi Kelembagaan/Organisasi	47
4.6 Potensi Prasarana dan Sarana	47
4.7 Potensi Sumber Daya Sosial Budaya	48
4.8 Unit Usaha dan Program Usaha BUM Desa Gunung Mulia	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir/Konseptual	27
Gambar 3.1 Hubungan antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data menurut Miles dan Huberman	39
Gambar 4.1 Susunan Pengurus BUM Desa Gunung Mulia	51



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Puger merupakan salah satu kecamatan yang berlokasi di bagian Selatan Kabupaten Jember. Desa Grenden merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Puger. Menurut Data BPS Kabupaten Jember (2019:4-26), Desa Grenden memiliki luas wilayah Desa terbesar di Kecamatan Puger yakni 11,12 km², jumlah penduduk Desa Grenden merupakan terbanyak kedua yakni 15.038 jiwa dengan kepadatan penduduk ke-7 sebesar 1.340,29 jiwa/km². Selain itu, menurut Data BPS Kabupaten Jember (2019:78-79) menunjukkan bahwa penguasaan Telepon di Rumah Tangga Desa Grenden terbanyak pertama yakni sebesar 4.005 namun hanya menduduki terbanyak ketiga di bawah Desa Puger Kulon dan Puger Wetan terkait Rumah Tangga yang mengakses Internet yakni sebesar 364.

Di Kecamatan Puger, selain memiliki potensi Alam yakni laut, Puger juga memiliki potensi Alam yakni Gunung Kapur yang dikenal dengan Gunung Sadeng dan sejak dahulu dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk memperoleh rejeki. Di sekitar Gunung Sadeng ini terdapat 3 perusahaan Semen dan Kapur yakni Semen Puger, Bangun Arta Mineral dan Hongshi Holding Group. Untuk luas lahan Gunung Sadeng sendiri yakni mencapai 200 hektare dan sebenarnya berada di sebelah Tenggara dari Desa Grenden Kecamatan Puger dan berbatasan dengan Desa-desa lainnya.

Ketika kita mengulas potensi-potensi Alam tersebut, kita diingatkan kembali dengan amanat dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disebut dengan UU Desa. Menurut Silahuddin (2015:8), UU Desa hadir dengan harapan agar Desa dapat bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sehingga dapat menjadi tumpuan demokrasi Desa, selanjutnya dapat berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sehingga tampil sebagai kemandirian Desa dan Pembangunan Desa. Dan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh sebuah Desa sebagaimana amanat UU Desa ini, dapat dicapai

melalui pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Desa (kemudian disingkat BUM Desa) saat Musyawarah Desa yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Untuk BUM Desa di Desa Grenden sendiri, ditetapkan melalui Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia pada tanggal 18 Agustus 2016. Dalam pengelolaan awalnya, BUM Desa ini menggunakan modal awal sebesar Rp 25.000.000 dari Dana Desa APBDes Grenden tahun Anggaran 2016. Selanjutnya pada akhir tahun 2019, perkembangan modal BUM Desa mencapai Rp 404.506.199. Untuk Unit Usaha yang dijalankan oleh BUM Desa ini sejak awal sampai tahun 2019 ada 2, yakni; 1) Unit Dagang, Produksi, dan Budidaya; dan 2) Unit Jasa, Sewa, dan Wisata. Dan ada 1 Unit yang menjadi Rencana Program Tahun 2020 yakni Unit Layanan Keuangan.

Untuk Unit Dagang, Produksi, dan Budidaya sendiri, terdapat beberapa usaha yang dijalankan, diantaranya Pande Besi, Jual Beli Zak, Pengolahan Limbah Gamping, Toko ATK dan Perlengkapan Pramuka, Toko Material Bangunan dan Pallet, Toko Sembako, Ternak Ikan Lele, dan lain-lain. Sedangkan untuk Unit Jasa, Sewa dan Wisata sendiri terdiri atas Unit Pasar Desa yang mengelola terkait Retribusi Toko, Parkir, Los Pasar, Pasar Sore, E-Banking, PPOB, Token, Pulsa, PDAM, BPJS, dan Voucher WiFi Internet.

BUM Desa Gunung Mulia ini juga sudah menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya CV Sumber Raya dan PT Bangun Arta Mineral dalam pengelolaan Limbah Gamping, Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, Bank BNI 46, Bank BTN, Sanggar Tari, PT Telkom IndiHOME, Java Digital Nusantara (JDN) dan Jack Reload dalam perluasan Jaringan dan Layanan Voucher WiFi Internet, PT POS Indonesia, NuTRIC IT Support dan Politeknik Negeri Jember.

Berbicara terkait potensi ekonomi Desa, selain potensi Alam yakni Gunung Sadeng tadi, potensi Ekonomi lain di Desa Grenden juga cukup variatif, mulai dari toko bangunan sampai warung makan atau cafe yang jumlahnya juga cukup banyak dan menyebar di pelosok-pelosok dusun di Desa Grenden. Adapun

macam-macam potensi ekonomi yang ada di Desa Grenden, berikut tabel selengkapnya;

Tabel 1.1 Potensi Ekonomi Desa Grenden

Jenis Potensi	Macam-macam Potensi	Keterangan
Potensi Ekonomi	Apotek	1 tempat
	Bengkel Dinamo	1 tempat
	Bengkel Las	1 tempat
	Caffe	beberapa tempat
	Depot Jamu	2 tempat
	Mitra Toko Online	2 orang
	Pabrik Kapur dan Semen	3 perusahaan swasta
	Pasar Desa Grenden	-
	Penginapan	1 tempat
	Penggilingan Padi	1 tempat
	Peternak Sapi	1 tempat
	Produsen Roti	1 produsen
	Resto	beberapa resto
	Toko Bahan Bangunan	2 toko bangunan
	Toko Elektronik	1 toko
Toko Pakaian	4 toko	
Potensi Alam	Warung Makan dan Kuliner	beberapa jenis makanan dan beberapa tempat
	Gunung Kapur dan Tambang Kapur	luas sekitar 200 hektare
Potensi Wisata	Lahan Pertanian	tersebar di barat dan timur jalan utama
	Wisata Gunung Kapur	dapat melihat laut dan matahari terbenam
Potensi Budaya	Wisata Kuliner	banyak pilihan tempat dan jenis makanan
	Sejarah Kerajaan Sadeng	Cerita kerajaan yang menjadi asal usul Desa Grenden

Adanya tempat-tempat makan seperti caffe atau warung makan baik bakso maupun yang lainnya, mungkin dirasa masyarakatnya cukup secara ekonomi. Namun pada faktanya, Pemerintah Desa yakni melalui BUM Desa Gunung Mulia Grenden dengan program Pasar Sore, cukup menyedot antusias dan apresiasi banyak pihak karena dinilai membantu perekonomian masyarakat Desa khususnya ibu rumah tangga yang tidak bekerja. Dari program tersebut sangat nampak bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Grenden masih belum maksimal. Selain program

tersebut, ada pula kegiatan yang diselenggarakan oleh BUM Desa Gunung Mulia yakni Launching Tari Perang Sadeng yang diklaim sebagai tari khas atau icon yang dimiliki Desa Grenden. Selain itu, memang sudah banyak unit usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa Gunung Mulia tadi, namun menurut penulis ada beberapa yang mungkin juga dapat dikelola oleh BUM Desa Gunung Mulia agar dapat menambah lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan usaha masyarakat Desa Grenden, seperti Pengelolaan Wisata, Branding Desa dan Pemanfaatan Kelompok Tani.

Potensi Pengelolaan Wisata dapat dilihat dari adanya Gunung Kapur yang digemari sebagai tempat melihat matahari terbenam dan karena pemandangan dari atas gunung sangat menarik. Jadi adanya Gunung Kapur Sadeng pasti sangat menyedot banyak tenaga kerja apabila dilakukan pengelolaan wisata di Gunung Sadeng tersebut. Tari Perang Sadeng yang telah diprogramkan oleh BUM Desa Gunung Mulia juga dapat menjadi objek wisata yang cukup otentik bagi Desa maupun dalam sisi wisatanya dengan pelaksanaan maupun pengemasan edukatif. Dilain sisi juga, harusnya Pengelolaan Wisata juga didukung dengan banyaknya cafe maupun warung makan, hal tersebut sebenarnya dapat dikelola apabila mau melalui Branding Desa dengan mengedepankan opsi Desa Wisata, namun julukan tersebut juga cukup beresiko mengingat tidak semudah mengedepankan kelebihan potensi alam, potensi budaya dan potensi kuliner namun juga dari sisi lain. Sedangkan untuk Pemanfaatan Kelompok Tani sendiri, mungkin juga cukup menjanjikan melihat wilayah Desa Grenden sebagian besar merupakan wilayah pertanian. Dengan pengelolaan kelompok tani, mungkin akan semakin dapat meningkatkan produktifitas dan kualitas pertanian di Desa Grenden.

Menjadi sangat menarik dimana objek penelitian seperti BUM Desa Gunung Mulia Grenden ini yang secara finansial sangat baik karena terus mengalami peningkatan pendapatan, yang pada umumnya BUM Desa yang lain kebanyakan mempunyai kesulitan terhadap peningkatan finansialnya. Menjadi sangat menarik pula meneliti sebuah kegiatan masyarakat yang sangat majemuk dengan banyak potensi ekonomi yang dimilikinya. Dan sangat bermanfaat lagi apabila hasil penelitiannya dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi untuk sebuah BUM

Desa mengambil kebijakan yang dapat meningkatkan usaha masyarakat dengan tujuan akhir yakni kesejahteraan masyarakatnya.

Lalu apa dampak dari adanya pengelolaan Potensi Ekonomi Desa yang dikelola oleh BUM Desa? Untuk menjawab itu, kita dapat melihat di Pasal 3 Permendesa PDPTT No. 4/2015 yang menjelaskan terkait tujuan pendirian BUM Desa. Dalam pasal 3 tersebut, dijelaskan ada 8 tujuan mengapa BUM Desa didirikan, dan salah satu tujuannya yakni “meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa”. Tujuan tersebut sangat erat dengan Tradisi Berdesa yang dimana konsep tersebut merupakan salah satu gagasan yang fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. Mengapa tujuan BUM Desa tersebut erat hubungannya dengan Tradisi Berdesa? Karena tujuan tersebut dan konsep Tradisi Berdesa memiliki kemiripan karena sama-sama berpengaruh besar terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Selain itu, tujuan akan meningkatkan usaha masyarakat tersebut dapat terjadi dengan syarat modal sosial dan modal politiknya ada di tengah-tengah masyarakat Desa. Dengan kata lain, apabila modal sosial dan modal politik di Desa yang bersangkutan rendah, maka peningkatan usaha masyarakatnya juga rendah, hal tersebut disebabkan karena modal sosial dan modal politik berbanding sama dengan partisipasi masyarakat.

Selain itu, tujuan untuk meningkatkan usaha masyarakat ini, sangat erat kaitannya dengan UU Desa. Dimana kalau kita memperhatikan tujuan dari pada pengaturan Desa sebagaimana dalam Pasal 4 Huruf I UU Desa, yakni untuk “memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan”. Nah konsep meningkatkan usaha masyarakat sejalan dengan tujuan pengaturan Desa tersebut, dimana dua konsep tersebut sama-sama mengedepankan pada memperkuat masyarakat dan masyarakat yang berkembang.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”.

1.2 Rumusan Masalah

Terkait Rumusan Masalah, Kaelan (2012:69) menjelaskan bahwa “dalam setiap penelitian jenis apapun, masalah adalah merupakan suatu titik tolak penelitian. Hal ini dapat diartikan bahwa suatu masalah adalah merupakan suatu sumber fokus objek material yang akan diteliti”. Selain itu, dalam Hikmat (2011:22), dijelaskan;

“masalah yang baik untuk dijadikan bahan penelitian harus memenuhi syarat sebagai berikut: a) *feasible*: harus dapat dicari jawabannya dengan sumber yang jelas, dan tidak banyak menghabiskan dana, tenaga, serta waktu; b) *eksplisit*: semua orang memberikan persepsi yang sama terhadap masalah itu atau semua orang menganggap bahwa itu adalah masalah; dan c) *etis*: tidak berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, dan nilai-nilai keyakinan dan agama, ... masalah terwujud dari keadaan: a) Bila ada informasi yang mengakibatkan munculnya kesenjangan dalam pengetahuan kita; b) bila ada hasil-hasil yang bertentangan; dan c) bila ada suatu kenyataan dan kita bermaksud menjelaskannya melalui penelitian.”

Hikmat (2011:23) juga menjelaskan bahwa tahap selanjutnya setelah suatu masalah ditemukan, seorang peneliti harus merumuskannya lebih lanjut, sehingga suatu masalah tersebut dapat lebih terarah sesuai dengan target penelitian yang dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia terhadap Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember?”

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam website www.sosiologis.com, dijelaskan bahwa “tujuan penelitian adalah penjelasan yang rigid tentang mengapa penelitian dengan topik yang kamu pilih dilakukan”. Jadi pada dasarnya, tujuan penelitian itu berusaha menjawab daripada masalah rumusan masalah, dan kita selaku peneliti harus menarasikan kembali rumusan masalah yang berupa kalimat tanya tersebut diubah menjadi kalimat pasif atau aktif.

Tujuan penelitian ini adalah; “Menganalisa Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia terhadap Peningkatan Usaha Masyarakat pada

Pengelolaan Potensi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember”.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam website www.sosiologis.com, dijelaskan bahwa “manfaat penelitian adalah keuntungan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pihak-pihak tertentu setelah penelitian kamu selesai”. Dan dari semua jenis penelitian, namun pada umumnya, manfaat penelitian secara praktis dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Akademis atau Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah kajian tentang BUM Desa maupun Perekonomian Masyarakat Desa Grenden secara umum. Sehubungan dengan itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi acuan maupun referensi baru terkait yang berhubungan dengan BUM Desa dan Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden serta hal-hal yang nantinya memengaruhi proses penelitian dan akan dicantumkan dalam hasil penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat melalui analisis yang disajikan kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan BUM Desa Gunung Mulia baik para Pelaksana Operasional BUM Desa Gunung Mulia, Pemangku Kebijakan baik Penasihat maupun Pengawas BUM Desa Gunung Mulia maupun masyarakat luas. Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat memberikan referensi kebijakan serta inovasi produk maupun evaluasi proses, baik untuk BUM Desa Gunung Mulia maupun untuk BUM Desa dari Desa lain baik di Kabupaten Jember maupun wilayah lain agar dapat meningkatkan taraf Ekonomi Pelaksana Operasional BUM Desa maupun Ekonomi Masyarakat Desa. Tujuan praktis lain yang dicapai adalah memberikan alternatif bagi BUM Desa maupun pemerintah Desa lain yang hendak meningkatkan perekonomian masyarakatnya melalui peningkatan usaha masyarakatnya .

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintahan Desa

Solekhan (2014:22) menjelaskan bahwa Pemerintah dapat diartikan menjadi 2 hal, yakni secara luas dan sempit. Untuk pengertian Pemerintah secara luas, pemerintah dalam mencapai tujuannya dapat melalui organ-organ atau badan-badan berupa legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan dalam arti sempitnya, pemerintah diartikan sebagai kegiatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya untuk mencapai suatu tujuan pemerintah negara. Jadi kesimpulannya, pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh badan atau organ pemerintah untuk mencapai tujuan pemerintah negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa;

“Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian, dijelaskan pula dalam UU Desa tersebut “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Pertanyaan selanjutnya yang barangkali muncul adalah “Siapakah Penyelenggara Pemerintahan Desa?”. Dalam hal ini pada Pasal 23 UU Desa dijelaskan bahwa “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa”. Terkait Pemerintah Desa, pada Pasal 1 Ayat 3 UU Desa dijelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat ditarik garis besar terkait adanya Desa atau Pemerintahan Desa yang merujuk pada Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat. Untuk Urusan Pemerintahan sendiri, lebih lanjut

dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa yakni pada Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi;

“Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Kemudian dalam UU Desa pada Pasal 18 dijelaskan terkait bidang apa saja yang menjadi Kewenangan Desa, yaitu;

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak Asal Usul, dan Adat Istiadat Desa.

Kemudian, dalam Pasal 19 UU Desa dijelaskan pula bahwa Kewenangan Desa meliputi beberapa hal berikut;

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dijelaskan pada Pasal 7 Permendagri 44/2016 yang paling sedikit terdiri atas;

- 1) Sistem organisasi masyarakat adat;
- 2) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
- 3) Pembinaan lembaga dan hukum adat;
- 4) Pengelolaan tanah kas Desa; dan
- 5) Pengembangan peran masyarakat Desa.

Sedangkan untuk perincian kewenangan lokal berskala Desa juga dijelaskan dalam Permendagri 44/2016 yakni pada Pasal 8 yang paling sedikit terdiri atas;

- 1) Pengelolaan tambatan perahu;

- 2) Pengelolaan pasar Desa;
- 3) Pengelolaan tempat pemandian umum;
- 4) Pengelolaan jaringan irigasi;
- 5) Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- 6) Pembinaan Kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- 7) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- 8) Pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- 9) Pengelolaan embung Desa;
- 10) Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- 11) Pembuatan jalan Desa antarpermukiman ke wilayah pertanian.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut sangat terlihat bahwa urusan pemerintahan tersebut turun dari Presiden kepada pelaku Pemerintahan Desa yakni Pemerintah Desa yang dikepalai oleh Kepala Desa. Dan dalam hal ini, pelaksanaan urusan pemerintahan tersebut sangatlah kompleks karena menyangkut pembangunan desa atau perkembangan desa maupun terkait masyarakat sendiri, yang dalam hal ini tidak lain adalah perkembangan dan pembangunan masyarakat atau yang dalam Bahasa ekonominya adalah Sumber Daya Manusia. Selain itu, dijelaskan pula dalam Penjelasan Atas UU Desa yang berbunyi;

“Di masa depan Desa dan Desa Adat dapat melakukan perubahan wajah Desa dan tata Kelola penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya”

Dari pernyataan tersebut, UU Desa benar-benar menyerahkan penuh atas pengelolaan masyarakat di wilayah Desa kepada Pemerintah Desanya sendiri.

Kemudian, untuk penjelasan Kepentingan Masyarakat sendiri tidak ada bentuk formal dari Undang-Undang maupun Peraturan lain yang berkaitan dengan Desa. Namun hal ini dapat kita lihat pada Pasal 4 UU Desa yang menjelaskan mengenai Tujuan Pengaturan Desa, yaitu;

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, Gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Dari Tujuan-tujuan Pengaturan Desa tersebut, kita banyak mendapatkan banyak hal yang terkait Kepentingan Masyarakat yang pada akhirnya mengerucut pada 1 poin yakni terkait “Kesejahteraan” yang salah satunya dapat diraih melalui Potensi maupun Aset Desa. Lalu, apa yang harus Desa lakukan dengan Potensi maupun Aset Desanya? Nah hal tersebut dapat kita cermati pada 2 hal yang ditetapkan dalam UU Desa, yakni terkait Pembangunan Desa dan Badan Usaha Milik (BUM) Desa.

Dalam Pasal 78 Ayat 1 UU Desa, dijelaskan bahwa;

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”

Lebih lengkapnya, Pembangunan Desa dalam UU Desa ini dijelaskan pada Pasal 78 sampai 82. Dan intinya, Pembangunan Desa ini direncanakan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang melibatkan masyarakat Desa.

Namun berbeda dengan BUM Desa, yang perencanaannya diselenggarakan pada Musyawarah Desa meskipun sama-sama melibatkan masyarakat Desa. Ketika kita melihat BUM Desa sendiri, lebih kompleks dalam pengelolaannya yang berkaitan dengan Potensi dan Aset Desa. Hal tersebut dapat kita lihat dari prioritas pengelolaannya yakni pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana amanat dari UU Desa Pasal 90 poin c. Lebih lengkap lagi, penjabaran terkait pengelolaan Potensi dan Aset Desa dapat kita lihat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Ketika kita membahas tentang BUM Desa, ternyata kita dikembalikan pada topik utama kita terkait Pemerintahan Desa. Meskipun dalam UU Desa tidak tersurat secara jelas terkait unsur-unsur Pemerintahan Desa, namun dapat kita fahami bahwa BUM Desa merupakan salah satu unsur dari Lembaga Desa. Hal tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 UU Desa yang menunjukkan unsur-unsur Pemerintahan Desa terdiri atas;

- a. Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- b. Badan Permusyawaratan Desa; dan
- c. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa.

Mengapa secara otomatis BUM Desa masuk dalam struktur pemerintahan Desa? Karena pada dasarnya dari yang telah diulas di sebelumnya, bahwa Pemerintah Desa bertanggung jawab atas Ekonomi Desa, menjadi tanda tanya besar akan “Bagaimana Pemerintah Desa mengelola Ekonomi Desa?”. Dari pertanyaan tersebut kita dapat melihat dari sisi kewajiban Pemerintah Desa yang diharuskan mengaturnya serta di lain sisi Pemerintah Desa dapat melakukannya melalui BUM Desa yang mana dijelaskan dalam UU Desa Pasal 87 Ayat 3 yang menjelaskan bahwa BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbicara terkait pengelolaan pemerintahan Desa agar dapat terlaksana dengan baik dan salah satunya terkait pengelolaan BUM Desa, kita harus memahami hal-hal yang dapat dioptimalkan pada pengelolaan pemerintah Desanya. Karena salah satu persoalan mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun desa adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara berkeadilan. Dimana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, pemerintah harus melaksanakan pembangunan berdasarkan aspirasi masyarakat, dan memberikan pelayanan publik dengan sebaik-baiknya. Dalam Solekhan (2014:1) dijelaskan;

“bahwa hakekat keberadaan pemerintahan dan birokrasi itu adalah dalam rangka menjalankan tugas memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama’.

Selain itu, dalam disiplin ilmu Administrasi Negara, kita mengenal istilah *Good Governance* yang dimana dalam website www.mongabay.co.id dianggap sebagai “elemen penting untuk menjamin Kesejahteraan Nasional (*national prosperity*)” yang khususnya dalam hal ini searah dengan tujuan Pengaturan Desa dalam UU Desa.

2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Good Governance

Dalam Rahman (2017:7-8) dijelaskan bahwa;

“pengertian Administrasi dalam arti sempit, yaitu sebagai kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya). ... Administrasi secara luas, berasal dari Bahasa Inggris “*Administration*”, yaitu proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan (S.P. Siagian, 1973)”.

Dalam Rahman (2017:14) juga dijelaskan bahwa “Tujuan inti dari administrasi adalah manajemen”. Maka dari itu, dalam Bailah (2019:4-6), dijelaskan bahwa fungsi administrasi terdiri atas 7 hal, yaitu *Planning*

(Perencanaan), *Organizing* (Penyusunan), *Coordinating* (Kordinasi), *Reporting* (Laporan), *Budgeting* (Penyusunan Anggaran), *Staffing* (Penempatan) dan *Directing* (Pengarahan atau Bimbingan). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna administrasi sangatlah luas dan tidak hanya sebatas ketatausahaan yang lebih mengarah pada sebuah pengelolaan atau pengaturan suatu tujuan.

Selanjutnya dalam Bailah (2019:6) dijelaskan bahwa “Administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada Buku Register Desa”. Dan untuk ruang lingkup administrasi pemerintahan desa sendiri meliputi 5 hal, yaitu Administrasi Umum, Administrasi Penduduk, Administrasi Keuangan, Administrasi Pembangunan dan Administrasi Lainnya.

Sebagaimana dijelaskan dalam poin sebelumnya, bahwa dalam memenuhi tugas atau kewajiban Pemerintah Desa salah satunya adalah untuk menuju kepada Kesejahteraan Masyarakat yang salah satunya dapat melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, yang dalam disiplin ilmu Administrasi Negara dikenal dengan *Good Governance*. Dalam website mongabay.co.id menjelaskan bahwa

“*The Canadian International Development Agency* mendefinisikan *good governance* mencerminkan bila kekuasaan organisasi (atau pemerintah) dijalankan dengan efektif, adil (*equitable*), jujur, transparan, dan akuntabel. Sementara itu *The UN Development Program* (UNDP) pada tahun 1997 mengemukakan 8 (delapan) prinsip *good governance*, yakni;

1. Kesetaraan untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan
2. Ketanggapan atas kebutuhan stakeholder (*responsiveness*)
3. Kemampuan untuk memediasi perbedaan diantara stakeholder untuk mencapai consensus bersama.
4. Akuntabilitas kepada stakeholder yang dilayani.
5. Transparansi dalam proses pengambilan kebijakan
6. Aktivitas didasarkan pada aturan/kerangka hukum.
7. Memiliki visi yang luas dan jangka panjang untuk memperbaiki proses tata kelola yang menjamin keberlanjutan pembangunan sosial dan ekonomi.
8. Jaminan atas hak semua orang untuk meningkatkan taraf hidup melalui cara-cara yang adil dan inklusif.

Dan dari definisi dan prinsip-prinsip *good governance* tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang merujuk pada 4 indikator kunci penilaiannya, yakni Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Koordinasi.

Dalam Zamzam (2019:80), dijelaskan bahwa;

“Good governance sinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang memiliki 5 prinsip: 1) solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien; 2) menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas; 3) pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative; 4) menjalankan disiplin anggaran; 5) penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.”

Dari penjelasan dan prinsip-prinsip di atas, sangat erat hubungannya bahwa pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa haruslah dapat dilakukan menggunakan prinsip Good Governance sehingga dapat mencapai tujuan Pemerintah Desanya atau untuk kepentingan masyarakat Desanya sendiri.

2.3 Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

Dalam Tangkilisan (2007:43) dijelaskan bahwa “Secara sosiologis, pengertian peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif”, jadi ketika seseorang melaksanakan kewajiban dan hak-haknya, maka dapat dikatakan bahwa orang tersebut melaksanakan perannya.

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah BUM Desa, menjalankan peran sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dihubungkan dengan posisi BUM Desa. Yang dalam hal ini dapat kita pahami bersama melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur mengenai BUM Desa. Maka dari itu kita perlu memahami konsep BUM Desa mulai dari pendirian, latar belakang sampai tugas dan fungsinya.

Sebelum membahas mendalam terkait BUM Desa, kita ketahui bersama, dengan diterbitkannya UU Desa pada tahun 2014, hal tersebut menjadi peraturan yang ditunggu-tunggu oleh pengamat politik dan pemerhati Pemerintah Desa. Dilain sisi, pemerintahan Jokowi-JK dan dalam hal ini menjadi kepanjangan

tangan yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), memegang tanggung jawab Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK khususnya Cita Ketiga. Dan salah satu wujud dari komitmen tersebut ialah pengaturan tentang BUM Desa yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Menurut Putra (2015:9-10), BUM Desa dapat dimaknai sebagai;

1. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa (selanjutnya disebut *Tradisi Berdesa*);
2. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan *membangun Indonesia dari pinggiran* melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif;
3. BUM Desa merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di Desa;
4. BUM Desa sebagai salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif Desa.

Menyinggung tentang *Tradisi Berdesa*, dalam Putra (2015:11-12), dijelaskan bahwa;

“Konsepsi *Tradisi Berdesa* merupakan salah satu gagasan fundamental yang mengiringi pendirian BUM Desa. *Tradisi Berdesa* sejajar dengan kekayaan modal sosial dan modal politik serta berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUM Desa. Inti gagasan dari *Tradisi Berdesa* dalam pendirian BUM Desa adalah:

1. BUM Desa membutuhkan modal sosial (kerjasama, solidaritas, kepercayaan, dan sejenisnya) untuk pengembangan usaha yang menjangkau jejaring sosial yang lebih inklusif dan lebih luas.
2. BUM Desa berkembang dalam politik inklusif melalui praktik Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi untuk pengembangan usaha ekonomi Desa yang digerakkan oleh BUM Desa.
3. BUM Desa merupakan salah satu bentuk usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif antara pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Usaha

ekonomi Desa kolektif yang dilakukan oleh BUM Desa mengandung unsur bisnis sosial dan bisnis ekonomi.

4. BUM Desa merupakan badan usaha yang dimandatkan oleh UU Desa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.
5. BUM Desa menjadi arena pembelajaran bagi warga Desa dalam menempa kapasitas manajerial, kewirausahaan, tata kelola Desa yang baik, kepemimpinan, kepercayaan dan aksi kolektif.
6. BUM Desa melakukan transformasi terhadap program yang diinisiasi oleh pemerintah (*government driven*; proyek pemerintah) menjadi “milik Desa”.”

Selanjutnya, pendirian BUM Desa sebagaimana Pasal 2 Permendesa PDTT No. 4/2015 dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa. Dan tujuan dari Pendirian BUM Desa sendiri sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Permendesa PDTT tersebut ada 8, yakni;

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Lalu, untuk Pendirian BUM Desa sendiri disepakati melalui Musyawarah Desa dan harus berdasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa serta sebagaimana pada Pasal 4 Permendesa PDTT No. 4/2015 yang harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
2. Potensi usaha ekonomi Desa;

3. Sumberdaya alam di Desa;
4. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
5. Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Selanjutnya, dijelaskan pula dalam Permendesa PDTT No. 4/2015 bahwa Kepengurusan BUM Desa terdiri atas Penasihat yang dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan, Pelaksana Operasional yang mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Pengawas yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota.

Terkait keuangan BUM Desa dijelaskan pada Bagian Ketiga Permendesa PDTT No. 4/2015. Untuk modal awal BUM Desa sendiri bersumber dari APB Desa dan selain itu Modal BUM Desa terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Untuk penyertaan modal masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat, sedangkan penyertaan modal desa terdiri atas;

1. Hibah dari pihak swasta, Lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau Lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
2. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
3. Kerjasama usaha dari pihak swasta, Lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau Lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
4. Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

Dari semua yang dibahas di atas, selanjutnya hal yang paling penting adalah apa saja yang dapat dijalankan oleh BUM Desa. Sebagaimana pada Pasal 7 Permendesa PDTT No. 4/2015, dijelaskan bahwa BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan dapat berupa lembaga bisnis yang

kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Lebih lengkapnya terkait jenis-jenis usaha apa yang dapat dijalankan oleh BUM Desa, dijelaskan pada Pasal 19 sampai 24 Permendesa PDTT ini, yang meliputi;

- 1) Bisnis Sosial (social business) sederhana yang memberikan pelayanan umum (serving) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- 2) Bisnis Penyewaan (renting) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- 3) Usaha Perantara (brokering) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- 4) Bisnis yang Berproduksi dan/atau Berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- 5) Bisnis Keuangan (financial business) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- 6) Usaha Bersama (holding) sebagai induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala local Desa maupun Kawasan perdesaan.

Sebagaimana penjelasan terkait “peran” dan “BUM Desa” di atas, lantas “apa peran BUM Desa?”. Untuk menjawab ini dapat kita lihat dari pendirian BUM Desa sebagaimana Pasal 3 Permendesa PDTT No. 4/2015 tadi. Dari 8 poin tujuan pendiriannya tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dari pada pendirian BUM Desa tersebut semata-mata hanya untuk masyarakat Desa tersebut, yang mana dalam hal ini mengarah pada kesejahteraan masyarakat Desa maupun Desa itu sendiri. Meskipun masing-masing 8 poin tujuan tersebut memiliki substansi yang berbeda-beda, namun tujuan pendiriannya tetap mengerucut pada kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

2.4 Usaha Masyarakat dan Potensi Ekonomi Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu. Dalam konteks ini, usaha masyarakat yang dimaksud adalah usaha dalam rangka aktifitas ekonomi. Ketika kita membahas mengenai aktifitas ekonomi yang dalam hal ini Usaha Masyarakat, pertanyaan selanjutnya apa saja aktifitas yang akan dilakukan oleh masyarakat sehingga dapat dinilai sebagai sebuah usaha? Dalam Sudaryono (2015:10), dijelaskan;

“secara umum ada Sembilan macam kegiatan bisnis sebagaimana tercantum dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1997. Kesembilan lapangan usaha tersebut meliputi: (1) Usaha pertanian, (2) Usaha produksi bahan mentah, (3) Industri atau manufaktur. (4) Konstruksi, (5) Usaha perdagangan besa, eceran, rumah makan dan akomodasi, (6) Usaha angkutan, pergudangan dan komunikasi, (7) Usaha *finansial*, asuransi dan *real estate*, (8) Usaha jasa, dan (9) Usaha yang dilakukan oleh pemerintah.”

Sedangkan dalam LPPI (2015:9-11), sebagaimana konsep ISIC (*International Standard Classification of All Economic Activities*) yang direvisi tahun 1968 mengategorikan atau mengklasifikasikan sektor ekonomi menjadi 9 golongan, yaitu;

- 1) Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri Pengolahan
- 4) Listrik, Gas dan Air Bersih
- 5) Bangunan
- 6) Perdagangan, Hotel dan Restoran
- 7) Pengangkutan dan Komunikasi
- 8) Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa-jasa

Sedangkan di masyarakat Desa sendiri sebagaimana yang tercantum dalam website www.berdesa.com yang berjudul Informasi Lengkap Seputar Ekonomi Masyarakat Desa, terdapat 5 sektor yang menopang ekonomi masyarakat Desa, yaitu;

- 1) Sektor Pertanian
- 2) Sektor Peternakan
- 3) Sektor Industri Kreatif
- 4) Sektor Perikanan
- 5) Sektor Pariwisata

Dalam website tersebut dijelaskan pula bahwa ada 5 faktor yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat di Desa, antara lain Sumber Daya Alam yang ada, Regulasi dari Pemerintah, Jumlah Penduduk Desa, Adat dan Tradisi Setempat, dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa.

Selanjutnya, ketika kita berbicara tentang Potensi Desa, dalam buku terbitan Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang berjudul “Pengembangan Desa”, dijelaskan bahwa Visi UU Desa dapat ditangkap pula dari jalan ideologis Pemerintah sebagaimana RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional) 2015-2019 yang dikenal dengan Trisakti yang salah satu butirnya yakni “Berdikari dalam Ekonomi”. Dalam hal ini maksudnya adalah melalui UU Desa, kemandirian ekonomi dirintis melalui pengelolaan aset Desa yang dipayungi oleh kewenangan berdasar hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Dan kalau kita membahas hal tersebut, dalam Penjelasan UU Desa dijelaskan bahwa Kemandirian yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Dari semuanya itu dapat kita fahami bahwa begitu pentingnya kemandirian ekonomi yang ditopang oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Yang dimana dari awal mula pengaturan mengenai Desa di Indonesia sampai tahun 2014 belum menuju kearah pengelolaan aset Desa yang efektif karena belum melibatkan partisipasi masyarakat.

Dalam Agusta dan Fujiartanto (2014:20-21), dijelaskan bahwa;

“Dalam konteks partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah (*copping mechanism*), indikasi terwujudnya kemandirian masyarakat dapat berupa cerminan perilaku (green, 2002): (a) *anomic survival*, dimana masyarakat memiliki kemampuan untuk bertahan menghadapi situasi kekacauan; (b) *regenerative resilience*, dimana masyarakat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah melalui mekanisme penyelesaian

masalah konstruktif; (c) *adaptive resilience*, dimana masyarakat memiliki kemampuan menyelesaikan masalah dengan strategi yang didasarkan pada pengalaman dirinya hasil dari adaptasi lingkungan; (d) *flourishing resilience*, dimana masyarakat memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dengan menggunakan mekanisme penyelesaian masalah secara efektif.”

Ketika membahas ekonomi dan potensi Desa, kedua hal tersebut merupakan unsur yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Mengapa demikian? Pada faktanya, banyak Desa di seluruh Indonesia belum dapat memaksimalkan potensi yang ada di Desanya masing-masing, baik itu berupa Sumber Daya Alam, Sumber Daya Ekonomi, maupun Sumber Daya yang lain. Dan hal tersebut pula yang menjadikan banyak sekali Desa di Indonesia belum mampu mandiri dari sisi Ekonominya.

Berbicara Kemandirian Desa, dalam Agusta dan Fujiartanto (2014:17-18), dijelaskan;

“Dalam ilmu sosial, istilah kemandirian (*resilience*) sering dipersamakan dengan istilah otonom, tidak bergantung/bebas, mengelola diri sendiri, dan keberlanjutan diri. Sedangkan suatu masyarakat (*community/society*) terdiri dari person-person dalam wilayah geografi tertentu, memiliki satu atau lebih ikatan bersama, dan saling berinteraksi sosial (Hillery, 1955). Dalam perspektif pembangunan masyarakat, kemandirian masyarakat merupakan suatu keadaan atau kondisi tertentu yang ingin dicapai seorang individu atau kelompok manusia yang tidak lagi tergantung pada bantuan/kedermawanan pihak ketiga dalam mengamankan kepentingan dirinya (Verhagen, 1996). Dari pengertian itu dapat dikatakan bahwa kemandirian masyarakat merupakan suatu ‘sistem nilai’, ideas, dan mainstreaming yang akan dicapai dalam derajat kehidupan masyarakat.”

Lalu, apakah saat ini masyarakat dapat memenuhi Visi UU Desa yakni “Berdikari dalam Ekonomi”?

Ketika kita membahas Ekonomi dan UU Desa, kita akan kembali membahas terkait Potensi Desa. Menurut Soleh (2017:36), “Potensi Desa disini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu Desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.” Selanjutnya, menurut Soleh (2017:36-38) Potensi Desa secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua;

1. Potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, dan sumber daya manusia.
2. Potensi non-fisik yang berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong Desa.

Dalam UU Desa dijelaskan bahwa salah satu kewajiban Kepala Desa adalah untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Dari pernyataan tersebut sangat jelas bahwa Kepala Desa yang dalam hal ini sebagai Kepala dari Penyelenggara Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk mengelola hal tersebut. Jadi mau tidak mau apapun yang hendak diinginkan oleh Kepala Desa dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan Desa, Kepala Desa memiliki beban akan pengelolaan Potensi Desanya.

Lebih lanjut terkait Potensi Desa, Kepala Desa dapat memaksimalkan pengelolaan Potensi Desa tersebut melalui BUM Desa. Sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pada dasarnya pendirian BUM Desa salah satunya adalah untuk meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. Lalu, apakah semudah itu kita dapat mengelola Potensi yang ada di Desa? Hal yang dapat kita lakukan pertama-tama dalam memenuhi itu, kita harus membahas terkait pembentukan BUM Desa yang dalam hal ini dilakukan pembentukannya saat Musyawarah Desa. Dalam Putra (2015:31), dijelaskan bahwa Potensi Desa tersebut dapat kita maksimalkan bertahap dengan melakukan Kajian Kelayakan Usaha pada tingkat sederhana yang diawali dengan menemukan potensi Desa yang dapat dikembangkan melalui pengelolaan usaha/bisnis.

Menurut Soleh (2017:38), tujuan umum pengembangan potensi Desa adalah mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui 3 hal, yakni Pengembangan Potensi Unggulan, Penguatan Kelembagaan, dan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam Sholeh (2017:39) dijelaskan pula;

“Sedangkan secara khusus tujuan pengembangan potensi Desa adalah:

1. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan secara terbuka, demokratis dan bertanggung jawab;

2. Mengembangkan kemampuan usaha dan peluang berusaha demi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan Rumah Tangga Miskin.
3. Membentuk dan mengoptimalkan fungsi dan peran Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKu) sebagai Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
4. Membentuk, memfasilitasi dan memberikan pembinaan Pokmas UEP terutama pada aspek kelembagaan dan pengembangan usaha.
5. Mengembangkan potensi ekonomi unggulan Desa/Kelurahan yang disesuaikan dengan karakteristik tipologi Desa/Kelurahan.
6. Mendorong terwujudnya keterpaduan peran dan kemitraan antar Dinas/Instansi Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun stakeholders lainnya sebagai pelaku dan fasilitator program.”

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengambil tema Peran BUM Desa atau terkait BUM Desa pada umumnya, yang sebenarnya bukan merupakan penelitian pertama yang dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Jember maupun dari mahasiswa Perguruan Tinggi lain. Sedangkan untuk fokus yang diteliti adalah Peningkatan Usaha Masyarakat dan untuk objeknya adalah BUM Desa Gunung Mulia di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember, yang mana dalam hal ini baik fokus maupun objek penelitian tersebut masih belum ada penelitian lain yang meneliti ini, baik yang meneliti fokus maupun objek penelitian ini khususnya dari disiplin ilmu administrasi negara.

Namun berikut penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan BUM Desa khususnya yang spesifik terkait Peran BUM Desa maupun konsep yang serupa;

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

1	Nama Penulis	Widya Wulandari (2014)
	Judul Penelitian	Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus Desa Kemiri Kecamatan Panti Kabupaten Jember Tahun Periode 2008-2012)
	Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif
	Perbedaan	Pada penelitian terdahulu, penelitian lebih ditekankan pada deskripsi keseluruhan pengelolaan BUM Desa dengan menitik beratkan pada hasil akhir dari PADes maupun keuangan lainnya. Sedangkan pada pada penelitian yang diteliti, meskipun sama-sama

		mendesripsikan mengenai pengelolaan BUM Desa, namun lebih condong kepada usaha BUM Desa dalam meningkatkan usaha masyarakat yang lebih jauh dengan pengelolaan keuangan BUM Desa.
Manfaat Penelitian Terdahulu		Meskipun dalam judul tidak tercantum terkait “peran”, namun dalam tinjauan pustakanya terdapat poin “peranan”. Jadi cukup membantu memberikan gambaran terkait definisi “peran” khususnya “peran BUM Desa”. Selain itu, penelitian terdahulu ini dapat dijadikan acuan juga terkait metode penelitiannya, karena sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif.
2	Nama Penulis	Vistario Gebrian Yoseph (2016)
	Judul Penelitian	Dampak Pengembangan Destinasi Wisata Pulo Merah Terhadap Pendapatan Masyarakat di Area Pengembangan Pulo Merah
	Jenis Penelitian	Deskriptif Kuantitatif
	Perbedaan	Meskipun sama-sama mengambil fokus kepada usaha masyarakat akan adanya sebuah kebijakan Pemerintah Desa selaku administrator, namun melihat dari jenis penelitian serta objek penelitiannya berbeda. Jenis penelitian terdahulu menggunakan metode Kuantitatif yang bersifat Deskriptif, sedangkan penelitian yang diteliti menggunakan metode Kualitatif yang bersifat Deskriptif. Untuk objek penelitian terdahulu adalah kebijakan dari pengelolaan sebuah wisata, yakni pulo merah. Sedangkan penelitian yang diteliti berbeda, karena objek yang sedang diteliti yakni BUM Desa.
	Manfaat Penelitian Terdahulu	Dalam penelitian terdahulu ini terdapat teori mengenai Peta Potensi Daerah, yang mana memberikan sedikit gambaran besar mengenai potensi dan pengelolaannya.
3	Nama Penulis	Beni Oktavianto (2017)
	Judul Penelitian	Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
	Jenis Penelitian	Kuantitatif Asosiatif atau Kausal
	Perbedaan	Meskipun sama-sama mengambil objek penelitian BUM Desa dengan sasaran pengelolaannya, namun penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti memiliki beberapa perbedaan. Penelitian terdahulu mengambil pendekatan penelitian Kuantitatif dengan sifat Asosiatif atau Kausal, sedangkan penelitian yang diteliti mengambil pendekatan penelitian Kualitatif dengan sifat Deskriptif. Penelitian terdahulu meneliti mengenai

pengelolaan BUM Desa namun dengan fokus faktor-faktor dibalik implementasi yang diterapkan. Penelitian yang diteliti meskipun sama-sama meneliti mengenai pengelolaan BUM Desa, namun fokusnya berbeda yakni meneliti mengenai usaha-usaha masyarakat yang hendak ditingkatkan.

Manfaat Penelitian Terdahulu	Penelitian terdahulu ini memberikan contoh penelitian terkait gambaran pengelolaan BUM Desa yang cukup membantu dalam pengambilan kesimpulan untuk penelitian yang diteliti.
4 Nama Penulis	Moch. Najibur Ridlo (2018)
Judul Penelitian	Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Agung dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Alassumur Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso
Jenis Penelitian	Kualitatif Deskriptif
Perbedaan	Meskipun sama-sama berusaha menjelaskan peran BUM Desa, namun terdapat beberapa perbedaan selain terkait tempat penelitiannya, yakni terkait fokus yang diteliti. Untuk penelitian terdahulu sendiri, meskipun sama-sama mengacu pada tujuan pendirian BUM Desa, namun fokusnya lebih kepada peningkatan ekonomi masyarakatnya. Sedangkan untuk penelitian yang diteliti berbeda, karena mengambil fokus kepada peningkatan usaha masyarakatnya. Jadi spesifik poinnya terletak pada penelitian terdahulu membahas mengenai gambaran ekonomi yang dalam hal ini berarti finansial, sedangkan penelitian yang diteliti membahas mengenai gambaran ekonomi masyarakat yang dapat diusahakan oleh BUM Desa yang dalam hal ini berarti gambaran perkembangan lapangan pekerjaan beserta aktifitas masyarakatnya.
Manfaat Penelitian Terdahulu	Meskipun tinjauan Pustaka dari penelitian terdahulu sangat berbeda dengan penelitian yang diteliti, namun penelitian terdahulu cukup memberikan gambaran hal-hal penting yang harus difahami dalam meneliti peran BUM Desa.

2.6 Kerangka Berfikir/Konseptual

Dalam Sugiyono (2011:66), dijelaskan bahwa;

Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variable yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variable independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variable moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variable

itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variable tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berfikir. Sapto Haryoko (1999) menjelaskan lebih lanjut bahwa kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variable atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variable atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variable, juga argumentasi terhadap variasi besaran variable yang diteliti.

Maka dari itu, dalam penelitian ini menghubungkan beberapa teori yakni terkait Badan Usaha Milik Desa yang merupakan bagian dari Pemerintah Desa dan menerapkan prinsip Good Governance sehingga berupa Peran BUM Desa yang pada akhirnya demi mencapai Kesejahteraan Masyarakat Desa menggunakan penilaian Peningkatan Usaha Masyarakat. Dan dari semua itu, berikut Kerangka Berfikir/Konseptual penelitian ini;

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir/Konseptual



BAB 3. METODE PENELITIAN

Dalam Kaelan (2012:1-2), dijelaskan bahwa;

“Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris *research*. Dari istilah itu ada juga ahli yang menerjemahkan *research* sebagai *riset*. *Research* itu sendiri berasal dari kata *re*, yang berarti “kembali” dan *to search* yang berarti *mencari*. Dengan demikian arti sebenarnya dari *research* atau riset adalah “mencari kembali”. Menurut kamus *Webster’s New International*, *penelitian* adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang amat cerdas untuk menetapkan sesuatu.”

Sedangkan dalam Hikmat (2011:29) dijelaskan pula;

“Penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Usaha untuk menemukan kebenaran dilakukan oleh para filsuf, peneliti, dan pada praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma-paradigma yakni: Kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang Bersama konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Biklen, 1982:32).”

Dalam Sugiyono (2011:1), dijelaskan “Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Dalam Mahi M. Hikmat (2011:30), dijelaskan “Metode Penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan (Soehartono,2002:9).” Sedangkan menurut Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:22), “metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek epistemologis yang penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.”

3.1 Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Dalam Yusuf (2014:329) dijelaskan;

“Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami

dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.”

Dijelaskan pula dalam Afrizal (2014:13), bahwa;

“metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis [*sic*] data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.”

Dalam Hikmat (2011:37), dijelaskan pula;

“Berdasarkan sifat realitas, metode kualitatif mengandung persepsi subjektif bahwa realitas (komunikasi) bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah berubah), dikonstruksikan, dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif (Mulyana, 2001:147).”

Dijelaskan pula dalam Kaelan (2012:5), bahwa;

“Terdapat beberapa istilah bagi penelitian kualitatif, misalnya menurut *The Chicago School*” dalam hubungannya dengan penelitian manusia dan budayanya disebut penelitian fenomenologis, studi kasus, interpretative, ekologis, dan deskriptif (Bogdan dan Biklen, 1982:3).”

Selanjutnya, dalam Sugiyono (2011:11) dijelaskan terkait tingkat eksplanasi suatu penelitian;

“Tingkat ekplanasi menurut David Kline (*level of explanation*) adalah tingkat penjelasan. Jadi penelitian menurut tingkat ekplanasi adalah penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Berdasarkan hal ini, penelitian dapat dikelompokkan menjadi, deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sedangkan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.”

Dan karena penelitian bersifat deskriptif, dalam Idrus (2009:24) dijelaskan;

“Penelitian kualitatif akan melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang diteliti. ... Penelitian kualitatif tidak bermula dari keinginan untuk memecahkan masalah yang terlebih dahulu dihipotesiskan. Tidak ada hipotesis yang diajukan para peneliti kualitatif sehingga tidak ada upaya untuk menguji hipotesis.

Sesuai penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini berupaya memberikan gambaran mengenai Peran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia dalam rangka Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Desa di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam hal ini dipaparkan terkait tempat dan waktu penelitian, hal ini menjadi penting mengingat salah satu kriteria dalam sebuah penelitian adalah batasan, dan salah satu batasan yang memengaruhi adalah batas tempat dan waktu penelitian sehingga penelitian memiliki spesifikasi yang lebih mendetail dan tepat sehingga dapat dibedakan maupun perbandingan dengan penelitian yang lain. Dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember (2012:23) dijelaskan bahwa “Tempat dan waktu penelitian mencakup lokasi atau daerah sasaran dan kapan (kurun waktu) penelitian dilakukan. Untuk penelitian yang dipengaruhi oleh tempat dan waktu, perlu deskripsi lengkap tentang tempat dan waktu yang menggambarkan konteks peristiwa penelitian.”

Tempat penelitian merupakan objek lokasi yang kita teliti, sedangkan waktu penelitian merupakan waktu yang kita gunakan untuk meneliti suatu fenomena sosial yang hendak diteliti. Tempat penelitian ini berada di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Sedangkan waktu penelitian ini adalah bulan September sampai November 2020.

3.3 Situasi Sosial

Dalam Yusuf (2014:368), dijelaskan bahwa;

“Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, tidak dikenal populasi dan sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. Pada penelitian dengan pendekatan kuantitatif, populasi merupakan wilayah generalisasi hasil penelitian; sedangkan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian berangkat (*starting point*) dari kasus keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu dan hasilnya hanya berlaku pada situasi sosial itu. Spradley menggunakan istilah “*social situation*” (situasi sosial) untuk menggambarkan keberadaan kelompok yang diteliti. Situasi sosial itu mencakup tiga unsur utama, yaitu: (1) pelaku (*actors*), yang merupakan pelaku atau actor kegiatan tersebut; (2) tempat (*place*), yaitu tempat kejadian di mana kegiatan tersebut dilakukan; dan (3) aktivitas (*activities*), merupakan segala aktivitas yang dilakukan aktor di tempat tersebut dalam konteks yang sesungguhnya.”

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur utama dalam situasi sosial dijelaskan sebagaimana berikut;

a. Pelaku (*actors*)

Pelaku dalam penelitian ini antara lain;

- 1) Kepala dan Sekretaris Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- 2) Pengurus atau Pelaksana Operasional BUM Desa Gunung Mulia;
- 3) Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUM Desa Gunung Mulia.

b. Tempat (*place*)

Penelitian ini bertempat di Desa Grenden, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember.

c. Aktivitas (*activities*)

Aktivitas yang diteliti antara lain;

- 1) Aktivitas BUM Desa Gunung Mulia Desa Grenden;
- 2) Aktivitas Ekonomi Masyarakat selaku Mitra Kerja BUM Desa Gunung Mulia Grenden;
- 3) Usaha Masyarakat Desa Grenden.

3.4 Desain Penelitian

Dalam Gulö (2002:99-100) dijelaskan bahwa “Desain penelitian memaparkan apa, mengapa, dan bagaimana masalah tersebut diteliti dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologis yang telah dibicarakan sebelumnya”.

Lalu dalam Soeharto (1993:42) dijelaskan pula;

“Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja. Dalam pengertian yang lebih luas, desain penelitian mencakup proses-proses berikut: memilih masalah yang “researchable”, mengadakan studi eksploratis, merumuskan masalah dalam hubungannya dengan teori dan anggapan dasar, merumuskan hipotesis dan atau pertanyaan penelitian, menetapkan Teknik untuk menguji hipotesis, mengumpulkan data, menyimpulkan hasil serta pelaporan hasil penelitian (konsep, tujuan, masalah, metode, Teknik metode populasi, sampel dan lain-lain).

Dalam Kaelan (2012:82-833), dijelaskan bahwa;

“Di dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat suatu kesimpulan atas temuan dalam penelitiannya. Sebagaimana dipahami bahwa dalam penelitian kualitatif memiliki asumsi bahwa realitas sebagai objek penelitian itu adalah bersifat kompleks dan holistik (menyeluruh), dinamis dan memiliki dimensi ganda oleh karena itu tidak dapat dipisah-pisahkan ke dalam variabel-variabel penelitian. Oleh karena itu segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian masih belum dapat ditentukan secara pasti. Konsekuensinya setelah peneliti melakukan penelitian masalah penelitian serta sumber datanya dapat berkembang (Sugiyono, 2008: 60).”

3.4.1 Fokus Penelitian

Dalam Idrus (2009:24), dijelaskan;

“Dalam penelitian kualitatif, ada batas kajian penelitian yang ditentukan oleh fokus penelitian. Maksudnya adalah penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah penelitian sehingga seorang peneliti kualitatif dapat dengan mudah menentukan data yang terkait dengan tema penelitiannya.”

Selain itu, Idrus (2009:25) menjelaskan lagi bahwa;

“Fokus utama penelitian kualitatif terletak pada proses dan interaksi subjek, serta perilaku yang ditampilkannya. Kegiatan penelitian kualitatif akan banyak mencandra dan mendeskripsikan bagaimana subjek dalam berinteraksi dengan sekelilingnya terkait dengan tema penelitian. Dengan begitu, segala aktivitas gerak, perilaku, sikap, ungkapan verbal ataupun nonverbal menjadi fokus peneliti. Pada sisi ini pendekatan kesejarahan tidak dapat dipisahkan dari penelitian kualitatif.”

Dari penjelasan di atas, fokus penelitian yang hendak diteliti ini adalah terkait Peran BUM Desa Gunung Mulia terhadap Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden yang terjadi akibat dari Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa Grenden.

3.4.2 Data dan Sumber Data

Dalam Kaelan (2012:74), dijelaskan bahwa;

“Populasi maupun sampel dalam penelitian kualitatif lebih tepat disebut sebagai sumber data (Satori, 2009: 49), pada situasi sosial/budaya/keagamaan tertentu, sehingga di dalamnya terkandung objek material penelitian, baik berupa benda, orang maupun nilai.”

Idrus (2009:25) juga menjelaskan bahwa;

“Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati peneliti sendiri sehingga subyeknya terbatas. Penelitian kualitatif tidak menuntut subjek yang banyak sebagaimana penelitian kuantitatif mensyaratkannya. Dengan asumsi bahwa subjek yang paling tahu tentang tema yang diteliti, maka dimungkinkan peneliti akan memperoleh subjek yang terbatas, dan hal ini bukan menjadi masalah yang harus dirisaukan. Tentu saja sebatas asumsi bahwa para subjek adalah informan yang tepat terkait dengan tema penelitian tersebut.”

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian.

a. Data Primer

Dalam Bungin (2013:128), dijelaskan bahwa “Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.” Sedangkan Sumber Data Primer sendiri, dalam Bungin (2013:129) dijelaskan bahwa “Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan.”

Jadi untuk data primer dari penelitian ini adalah data yang bersumber dari orang-orang yang sangat berperan aktif dalam BUM Desa Gunung Mulia, yang meliputi; Kepala dan Sekretaris Desa Grenden, Pengurus atau Pelaksana Operasional BUM Desa Gunung Mulia dan Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUM Desa Gunung Mulia.

b. Data Sekunder

Dalam Bungin (2013:128), dijelaskan bahwa “Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.” Jadi untuk Sumber Data Sekunder ini dalam Bungin (2013:129) dijelaskan “Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.”

Sedangkan untuk data sekunder dari penelitian ini ada 2, yakni data dokumen seperti laporan pertanggung jawaban atau peraturan Desa terkait BUM Desa Gunung Mulia maupun dokumen yang berkaitan dengan BUM Desa Gunung Mulia dan bersumber dari arsip atau dokumen yang ada di Sekretaris Desa Grenden dan Sekretaris BUM Desa Gunung Mulia.

3.4.3 Penentuan Informan Penelitian

Kaelan (2012:74) menjelaskan bahwa “Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, melainkan sebagai nara sumber, atau partisipan,

informan, teman dan guru dalam penelitian.” Dalam Kaelan (2012:89), dijelaskan bahwa “Informan adalah orang dalam pada lokasi tempat penelitian diadakan, atau dapat juga orang yang merupakan anggota masyarakat setempat. Dalam H. Kaelan (2012:77) dijelaskan bahwa “Informan yang ditetapkan adalah informan yang sesuai dengan suatu kategori penelitian (unit analisis) oleh karena itu langkah yang ditentukan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* (Satori, 2009: 53).” Dalam Kaelan (2012:78), dijelaskan lebih lanjut bahwa “*purposive sampling* adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau tujuan tertentu.”

Dalam H. Kaelan (2012:90), dijelaskan pula bahwa disamping kegunaan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang dapat dijangkau, jadi sebagai internal sampling, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau bahkan membandingkan suatu gejala budaya yang ditemukan dalam masyarakat setempat.

Dari penjelasan di atas, berikut informan beserta kriteria dan pertanyaannya;

Tabel 3.1 Daftar Informan

Informan	Target	Kriteria	Informasi yang digali
Kepala Desa Grenden	1 orang	Jelas	Pertimbangan dalam pendirian BUM Desa Kondisi Permodalan BUM Desa Masukan yang telah diberikan kepada BUM Desa dalam rangka peningkatan Peran BUM Desa Peran BUM Desa terhadap usaha masyarakat
Sekretaris Desa Grenden	1 orang	Jelas	Pertimbangan dalam pendirian BUM Desa Kondisi Permodalan BUM Desa Peran BUM Desa terhadap usaha masyarakat
Ketua dan Sekretaris BUM Desa Gunung Mulia	2 orang	Jelas	Kondisi Awal dan Perkembangan BUM Desa beserta penjelasan masing-masing Unit Usahanya Kondisi Permodalan BUM Desa Upaya BUM Desa dalam mengelola Potensi Ekonomi Desa Grenden

			Peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan Program BUM Desa
Ketua Unit BUM Desa Gunung Mulia	3 orang	Atau yang mewakili selama paham akan keseluruhan Unit Usaha yang dikelolanya	Deskripsi Unit Usaha BUM Desa Peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan Program BUM Desa
Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUM Desa Gunung Mulia	8 orang	Masyarakat yang aktif dalam kegiatan kerjasama dengan BUM Desa dengan mengambil informan yang berbeda dari segi Unit Usahanya.	Deskripsi kerjasama yang dilakukan oleh BUM Desa dalam pelaksanaan perannya Peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan Program BUM Desa

3.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Dalam Kaelan (2012:12-13), dijelaskan bahwa;

“Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data deskriptif dan bukannya menggunakan angka-angka sebagai alat metode utamanya. Data-data dikumpulkan berupa teks, kata-kata, simbol, gambar, walaupun demikian juga dapat dimungkinkan terkumpulnya data-data yang bersifat kuantitatif. Oleh karena itu dalam penelitian menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berupa naskah, (untuk penelitian lapangan) misalnya hasil rekaman wawancara, catatan-catatan lapangan, foto, video, tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.”

Selanjutnya, dalam Hikmat (2011:72) dijelaskan pula bahwa;

“Terdapat empat alat pengumpul data yang biasa digunakan oleh para peneliti, yakni: observasi, questioner (angket), wawancara, dan studi dokumentasi. Keempat alat pengumpul data tersebut dapat dipergunakan seluruhnya atau hanya sebagian tergantung konteks penelitian yang akan dilakukan. ... Pada dasarnya alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian tidak dapat dipisahkan dengan teknik pengumpulan data. Oleh karena itu, banyak para ahli membahas alat pengumpul data yang juga teknik pengumpulan data penelitian. Mereka berargumen bahwa antara Teknik pengumpulan data dengan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebab antara keduanya saling ketergantungan satu sama lain.”

3.5.1 Observasi

Dalam Hikmat (2011:73), dijelaskan bahwa;

“Teknik observasi ilmiah adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi.”

Dalam Kaelan (2012:101-102), dijelaskan pula bahwa;

“Sanafiah Faisal (1990) membedakan observasi sebagai berikut; a. observasi berpartisipasi (*participant observation*), b. observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*), dan c. observasi yang tak berstruktur (*unstructured observation*). Masing-masing tipe dan jenis observasi tersebut digunakan sesuai dengan karakteristik objek material sumber data penelitian.”

3.5.2 Wawancara

Dalam Hikmat (2011:79), dijelaskan bahwa;

“Teknik wawancara (*interview*) adalah teknik pencarian data/informasi mendalam yang diajukan kepada responden/informan dalam bentuk pertanyaan susulan setelah teknik angket dalam bentuk pertanyaan lisan. Teknik ini sangat diperlukan untuk mengungkap bagian terdalam (tersembunyi) yang tidak dapat terungkap lewat angket.”

Dalam Kaelan (2012:111) dijelaskan bahwa;

“Dalam suatu penelitian kualitatif penelitian harus menemukan makna kehidupan yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya maupun keagamaan. Makna itu terkandung dalam natural setting, dan tugas peneliti untuk mengungkap makna tersebut, dalam berbagai aspeknya.”

Berikut daftar pertanyaan untuk pengumpulan data teknik wawancara;

Tabel 3.2 Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan	Tujuan Informasi yang dicari	Pertanyaan
Kepala Desa Grenden	Mengetahui Potensi-potensi Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa	Apa saja yang menjadi pertimbangan pendirian BUM Desa dalam Musyawarah Desa tahun 2016?
	Mengetahui kekuatan potensi keuangan BUM Desa	Bagaimana perkembangan permodalan BUM Desa mulai awal pendirian sampai sekarang? Dan bersumber dari mana saja permodalannya?
	Mengetahui upaya yang diberikan dalam rangka peningkatan peran BUM Desa sebagaimana fokus penelitian	Apa saja masukan yang telah Anda sampaikan kepada BUM Desa dalam rangka tugas dan perannya?

	Mengetahui peran BUM Desa dalam peningkatan usaha masyarakat	Bagaimana peran BUM Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembuka lapangan kerja baru?
Sekretaris Desa Grenden	Mengetahui Potensi-potensi Desa yang dibahas dalam Musyawarah Desa	Apa saja yang menjadi pertimbangan pendirian BUM Desa dalam Musyawarah Desa tahun 2016?
	Mengetahui kekuatan potensi keuangan BUM Desa	Bagaimana perkembangan permodalan BUM Desa mulai awal pendirian sampai sekarang? Dan bersumber dari mana saja permodalannya?
	Mengetahui peran BUM Desa dalam peningkatan usaha masyarakat	Bagaimana peran BUM Desa dalam peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembuka lapangan kerja baru?
Ketua dan Sekretaris BUM Desa	Mengetahui gambaran Unit Usaha dan program BUM Desa beserta perkembangannya	Jelaskan Unit Usaha dan program BUM Desa Gunung Mulia dan bagaimana perkembangannya dari awal pembentukan sampai sekarang!
	Mengetahui kekuatan potensi keuangan BUM Desa	Bagaimana perkembangan permodalan BUM Desa mulai awal pendirian sampai sekarang? Dan bersumber dari mana saja permodalannya?
	Mengetahui Potensi Ekonomi di Desa Grenden yang telah dikelola oleh BUM Desa	Apa saja potensi ekonomi di Desa Grenden yang telah dikelola oleh BUM Desa dan bagaimana upayanya?
	Mengetahui peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan Program BUM Desa	Apakah ada peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembukaan lapangan kerja baru akibat adanya program-program BUM Desa?
Ketua Unit BUM Desa	Mengetahui gambaran program Unit-unit Usaha BUM Desa	Apa saja program yang dilakukan oleh Unit Usaha yang Anda ketuai?
	Mengetahui peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan Program BUM Desa	Apakah ada peningkatan ekonomi masyarakat maupun pembukaan lapangan kerja baru akibat adanya program-program BUM Desa?
Masyarakat Desa Grenden yang menjadi Pihak Ketiga atau Mitra Kerja BUM Desa	Mengklarifikasi gambaran peran BUM Desa dalam rangka pelaksanaan program yang dijalankan	Seperti apa kerjasama yang telah dilakukan oleh BUM Desa dengan Anda?
	Mengetahui peningkatan usaha masyarakat dalam pelaksanaan program BUM Desa	Dari program BUM Desa dengan Anda, apa dampak yang ditimbulkan terhadap usaha Anda baik sebelum maupun setelah adanya program tersebut?

3.5.3 Dokumentasi

Dalam Kaelan (2012:126), dijelaskan bahwa “Dokumen adalah merupakan catatan peristiwa yang telah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya menumental dari seseorang lainnya.” Sedangkan dalam Hikmat (2011:83) dijelaskan bahwa “Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian.”

3.6 Teknik Penyajian Data dan Analisis Data

Dalam Sugiyono (2011:156) dijelaskan bahwa;

“Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, *kualitas instrumen penelitian, dan kualitas pengumpulan data*. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrument dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya.”

Dalam Kaelan (2012:130) dijelaskan pula bahwa;


“Pengertian analisis data menurut Patton (1980), yaitu suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Adapun penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Maka penafsiran pada hakikatnya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep dan menggambarkan perspektif penelitian.”

Dalam Afrizal (2014:178-180), menjelaskan bahwa;

“Miles dan Huberman (1992) dalam buku mereka yang berjudul Analisis Data Kualitatif menjelaskan secara mendalam cara data seharusnya dianalisis dalam penelitian kualitatif. Dalam buku tersebut mereka menegaskan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu. ... Menurut Miles dan Huberman, ketiga langkah tersebut dilakukan atau diulangi terus setelah melakukan pengumpulan data dengan Teknik apapun. Dengan demikian, ketiga tahap itu, harus dilakukan terus sampai penelitian

berakhir. Kaitan antara analisis data dengan pengumpulan data disajikan oleh Miles dan Huberman dalam diagram berikut:

Gambar 3.1 Hubungan antara Analisis Data dengan Pengumpulan Data menurut Miles dan Huberman.



Sumber: Miles dan Huberman (1992:20)

Ketiga tahap yang direkomendasikan oleh Miles dan Huberman tersebut memperlihatkan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses kategorisasi data atau dengan kata lain proses menemukan pola atau tema-tema dan mencari hubungan antara kategori yang telah ditemukan dari hasil pengumpulan data. Tiga tahap yang mereka sampaikan merupakan proses yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian kualitatif.

a. Reduksi Data

Dalam Idrus (2009:150) dijelaskan bahwa;

“Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. ... Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang, pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses verifikasi.”

b. Penyajian Data (*Display Data*)

Dalam Idrus (2009:151) dijelaskan bahwa “Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.” Lalu dalam H. Kaelan (2012:132-133) dijelaskan pula bahwa “agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian maka harus diusahakan membuat berbagai macam pengklasifikasian sistematisasi atau mungkin networks.”

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi.

Dalam Idrus (2009:151) dijelaskan bahwa;

“Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan interpretasi yang dibuatnya. ... Dalam kegiatan penelitian kualitatif ini, penarikan kesimpulan dapat saja berlangsung saat proses pengumpulan data berlangsung, kemudian dilakukan reduksi dan penyajian data. Hanya saja ini perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu bukan sebagai sebuah kesimpulan final. Hal ini karena setelah proses penyimpulan tersebut, peneliti dapat saja melakukan verifikasi hasil temuan ini kembali di lapangan. Dengan begitu, kesimpulan yang diambil dapat sebagai pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi proses observasi dan wawancaranya.”

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam Moleong (2018:324), dijelaskan bahwa;

“Sebelum data diyakini sebagai data penelitian yang valid dan dapat menghasilkan penelitian yang dapat dipercaya serta objektif, tahap yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan keabsahan data sehingga data dan hasil menjadi lebih valid. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan Teknik pemeriksaan. Pelaksanaan Teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.”

Dalam Moleong (2018:324-327) dijelaskan bahwa ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dan dari masing-

masing 4 kriteria tersebut, memiliki Teknik-teknik yang berbeda karena memiliki prinsip dan cara pemanfaatannya masing-masing, yang kemudian dikemukakan dalam table berikut;

Tabel 3.3 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Kriteria	Teknik Pemeriksaan
Kredibilitas (derajat kepercayaan)	1. Perpanjangan Keikut-sertaan 2. Ketekunan Pengamatan 3. Triangulasi 4. Pengecekan Sejawat 5. Kecukupan Referensial 6. Kajian Kasus Negatif 7. Pengecekan Anggota
Kepastian	8. Uraian Rinci
Kebergantungan	9. Audit Kebergantungan
Kepastian	10. Audit Kepastian

Sumber: Moleong (2018:327)

Sehubungan dengan metode penelitian dan penggunaan data yang hendak diteliti, peneliti hanya menggunakan 2 teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu Ketekunan Pengamatan dan Triangulasi yang akan dijelaskan sebagai berikut;

3.7.1 Ketekunan/Keajegan Pengamatan

Keajegan Pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. Mencari suatu usaha membatasi berbagai pengaruh. Mencari apa yang dapat diperhitungkan dan apa yang tidak dapat. Ketekunan Pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Moleong (2018:329-330) menambahkan, pengamatan hendaknya dilakukan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Kemudian ia menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Untuk keperluan itu teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana

proses penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dapat dilakukan.

3.7.2 Triangulasi

Dalam Moleong (2018:330), dijelaskan bahwa;

“Triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.”

Dalam Moleong (2018:332), dijelaskan pula bahwa;

“Triangulasi juga berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain bahwa dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan:

- 1) Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan,
- 2) Mengeceknnya dengan berbagai sumber daya,
- 3) Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.”

Untuk penelitian ini, peneliti lebih merujuk kepada triangulasi cara yang kedua yakni dengan mengeceknya dengan berbagai sumber daya. Dimana disini peneliti lebih menitik beratkan kepada data sekunder baik dari dokumentasi maupun pihak yang dirasa sebagai data sekunder tersebut.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang telah disampaikan terkait Peran BUM Desa Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Desa di Desa Grenden dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

5.1.1 Potensi Desa Grenden

Potensi Alam Desa Grenden yang dapat dimaksimalkan yakni di bidang Pertanian seperti lahan persawahan dan lain-lain. Untuk Potensi Sumber Daya Manusia, tingkat Pendidikan masyarakat Desa Grenden mayoritas hanya mampu menyelesaikan Pendidikan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan angka pengangguran di Desa Grenden cukup tinggi. Sedangkan untuk Potensi Kelembagaan/Organisasi, Potensi Prasarana dan Sarana Desa serta Potensi Sumber Daya Sosial Budaya, Desa Grenden memiliki potensi yang relatif sama dengan Desa lain pada umumnya, namun memiliki 1 kelebihan dari Desa-desanya di Kecamatan Puger yakni dengan adanya Pasar Desa, karena diantara 12 Desa di Kecamatan Puger hanya ada 4 Desa yang memiliki Pasar Desa dan salah satunya Desa Grenden.

5.1.2 Pendirian BUM Desa Gunung Mulia Grenden

BUM Desa Gunung Mulia didirikan pada 28 Februari 2008 namun baru sejak 2016 BUM Desa Gunung Mulia membawa nafas perubahan baru yang berasal dari amanat UU Desa. Tujuan BUM Desa Gunung Mulia adalah untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa dan BUM Desa Gunung Mulia memiliki Visi yakni “Berdikari”. Unit-unit usaha BUM Desa Gunung Mulia sejak 2008, 2016 dan saat ini mengalami dinamika namun tidak terlalu signifikan. Dan untuk saat ini, BUM Desa Gunung Mulia memiliki 3 Unit Usaha yakni; Unit Layanan Jasa Umum dan Simpan Pinjam; Unit Perdagangan dan Sarana Hasil Pertanian; dan Unit Pertambangan, Industri Kecil, Kerajinan dan Teknologi

Tepat Guna. Dan dari 3 Unit usaha tersebut terbagi dalam beberapa Program dibawahnya dengan total 12 Program.

5.1.3 Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden pada Program BUM Desa Gunung Mulia Grenden

Dari 12 Program BUM Desa Gunung Mulia, hanya 2 program yang sampai saat ini masih berdampak pada Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden. Program yang dimaksud yakni program Pelayanan WiFi dan program Pasar Sore. Sedangkan untuk 5 Program yang lain yakni program Simpan Pinjam, program Pelayanan Pos, program Sanggar Tari, program Hidroponik dan program Biogas, merupakan program yang berpotensi meningkatkan usaha masyarakat Desa Grenden apabila dapat lebih dioptimalkan lagi. Dan 5 Program sisanya yakni program Pasar Desa, program Layanan Toko, program Penyedia Sembako, program Penyedia Jasa Material Bangunan dan program Pengelolaan Limbah Gamping, merupakan program yang tidak dapat meningkatkan usaha masyarakat Desa Grenden.

5.1.4 Peran BUM Desa Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat Desa Grenden

Hanya program Pelayanan WiFi saja yang BUM Desa memiliki peran di dalamnya sehingga program tersebut dapat meningkatkan usaha masyarakat Desa Grenden dari sisi pendapatan ekonominya. Untuk program Simpan Pinjam, peran BUM Desa terhadap peningkatan usaha masyarakat tidak terlalu signifikan. Lalu peran BUM Desa pada program Pasar Desa dan Pasar Sore terhadap peningkatan usaha masyarakat tidak dapat didefinisikan, hal tersebut terjadi disebabkan banyak faktor internal dan eksternal masyarakat. Untuk program yang berpotensi dimana BUM Desa memiliki peran dalam meningkatkan usaha masyarakat, yakni meliputi program Hidroponik, program Pelayanan Pos, program Biogas dan program Sanggar Tari. Sedangkan sisanya yakni program yang tidak ada hubungannya dengan peran BUM Desa terhadap peningkatan usaha masyarakat Desa Grenden.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil temuan di lapangan, selanjutnya sebagai saran yang diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi BUM Desa Gunung Mulia sebagai berikut;

- a. Pelaksanaan program Pelayanan WiFi yang kedua kalinya, dengan memasang WiFi di beberapa titik yang strategis.
- b. Menambah dana yang akan dialokasikan untuk program Simpan Pinjam.
- c. Menjaga infrastruktur Pasar Desa dan Pasar Sore serta membangun infrastruktur yang baru apabila diperlukan.
- d. Membuat kebijakan strategis terkait program Pasar Desa dan Pasar Sore sehingga dapat meningkatkan usaha masyarakat Desa Grenden.
- e. Segera melaksanakan rencana program Pelayanan Pos dan Biogas sehingga perekonomian masyarakat Desa Grenden dapat meningkat.
- f. Memprogram kembali program Sanggar Tari dan mengoptimalkan program tersebut melebihi apa yang sebelumnya telah dilakukan.
- g. Melakukan langkah pengembangan strategis terhadap program Hidroponik seperti memberikan bantuan inkubator maupun pelatihan Hidroponik.
- h. Mengganti program Layanan Toko dengan program yang lebih menyerap partisipasi masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat apabila diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afrizal, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Agusta, Ivanovich dan Fujiartanto, 2014. *Indeks Kemandirian Desa: Metode, Hasil, dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bailah, 2019. *Pengelolaan Administrasi Penduduk Desa*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Bungin, H. M. Burhan, 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Gulö, W., 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo
- Hikmat, Mahi M., 2011. *Metode Penelitian Dalam Pespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kaelan, H., 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Moleong, Lexy J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Putra, Anom Surya, 2015. *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Rahman, Mariati, 2017. *Ilmu Administrasi*. Kota Makassar: CV Sah Media
- Silahuddin, M., 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.

- Soeharto, Bohar, 1993. *Petunjuk Praktis Mengenai - Pengertian Fungsi - Format - Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah (Makalah - Skripsi - Thesis) Ilmu Sosial*. Bandung: Tarsito.
- Solekhan, Moch, 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sudaryono, 2015. *Pengantar Bisnis - Teori & Contoh Kasus*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Administrasi; Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Yusuf, A. Muri, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zamzam, Fakhry, 2019. *Good Governance Sekretariat DPRD*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Buku Terbitan Lembaga

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2020. *Kecamatan Puger Dalam Angka 2019. Jember*: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Badan Usaha Milik Desa Gunung Mulia, 2020. *Profil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Grenden Gunung Mulia Puger Jember*. Jember: BUM Desa Gunung Mulia.
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, 2015. *Pengembangan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Universitas Jember, 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

E-Book/Artikel Online

LPPI dan Bank Indonesia, 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*

Soleh, Ahmad, 2017. *Strategi Pengembangan Potensi Desa*. Universitas Padjajaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Desa Grenden Nomor 06 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2016-2021

Peraturan Desa Grenden Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keputusan Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor 145/43/35.09.08.2011/2016 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gunung Mulia

Keputusan Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor 148/45/335.09.08.2011/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia

Internet

<https://kumparan.com/hijab-lifestyle/ayu-jadi-manusia-yang-bermanfaat-untuk-manusia-lain-1539881223227596883>

<https://www.beritabaik.id/read?editorialSlug=indonesia-baik&slug=1552014412901-menilik-tambang-kapur-di-gunung-sadeng-puger-jember-kr0319>

<https://www.google.co.id/maps>

<https://jember.memontum.com/1312-bumdes-gunung-mulia-soft-launching-tingkatkan-ekonomi-warga-grenden>

<http://sosiologis.com/manfaat-penelitian>


<https://www.mongabay.co.id/tata-kelola-prinsip-tata-kelola-yang-baik/>

<https://kbbi.web.id/usaha>


<https://www.berdesa.com/informasi-lengkap-seputar-ekonomi-masyarakat-desa/>

<https://entrepreneur.bisnis.com/read/20150903/56/468568/ini-alasan-harus-bekerja-di-perdagangan>

<https://yea-indonesia.com/2013/08/31/3-alasan-yang-mendorong-seseorang-menjadi-pengusaha/>



- A. Lampiran Keputusan Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor 145/43/35.09.08.2011/2016 tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gunung Mulia



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Rebutik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa;

13. Peraturan Desa Grenden Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUMDesa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Anggaran Dasar (AD) BUMDesa Gunung Mulia.

KEDUA : Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa Gunung Mulia.

KETIGA : Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa Gunung Mulia terlampir dalam Surat Keputusan ini

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Grenden

Pada Tanggal : 26 September 2016

KEPALA DESA GRENDEN



TITIS ROSPANINGRUM

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Desa Grenden

Tentang : AD BUMDes Gunung Mulia

Nomor : 145/43 / 35.09.08.2011/2016

Tanggal : 26 September 2016

**ANGGARAN DASAR (AD)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) GUNUNG MULIA
DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

PENDAHULUAN

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang bisa dilakukan antara lain:

- pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
- mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
- mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,
- menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
- mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Bab X yang menyatakan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDesa, maka berdasarkan Pasal 136 PP Nomor 43

Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tentang Desa, maka disusunlah anggaran dasar BUMDesa sebagai berikut :

BAB I
NAMA, WAKTU, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA

Pasal 1

- (1) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa Grenden yang selanjutnya disebut BUMDesa GUNUNG MULIA.
- (2) BUMDesa GUNUNG MULIA didirikan pada tanggal 28 Pebruari 2008 untuk waktu yang tidak terbatas.
- (3) BUMDesa GUNUNG MULIA berkedudukan di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember
- (4) Wilayah kerja BUMDesa GUNUNG MULIA adalah di Desa Grenden Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BUMDesa GUNUNG MULIA berazaskan Pancasila serta berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 3

- (1) Visi BUMDesa GUNUNG MULIA adalah Berdikari
- (2) Misi BUMDesa GUNUNG MULIA adalah sebagai berikut:
 - a. Menciptakan lapangan pekerjaan
 - b. Memberikan pelayanan yang maksimal
 - c. Menggali potensi Desa untuk didayagunakan
 - d. Membuka pola wirausaha masyarakat
 - e. Kewirausahaan syariah

Pasal 4

- (1) Pembentukan BUMDesa GUNUNG MULIA dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai adat istiadat/budaya setempat untuk dikelola bersama oleh pemerintah desa dan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian BUMDesa GUNUNG MULIA adalah Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa.

BAB III
BENTUK DAN SIFAT

Pasal 5

BUMDesa ini merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember.

Pasal 6

BUMDesa ini bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.

**BAB IV
JENIS USAHA DAN PERMODALAN****Pasal 7**

- (1) Jenis usaha BUMDesa GUNUNG MULIA meliputi usaha-usaha antara lain :
 - a. Pasar Desa
 - b. Pelayanan jasa umum ;
 - c. Penyaluran bahan pokok ;
 - d. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi: perkebunan, peternakan, perikanan, agrobisnis dan holticultura;
 - e. Industri kecil dan kerajinan rakyat
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Pasal 8

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa GUNUNG MULIA dapat berasal dari :

- (1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB/Dana Desa
- (2) Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB/Dana Desa
- (3) Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- (4) Hasil usaha

Pasal 9

- (1) BUMDesa GUNUNG MULIA adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa.
- (2) Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa GUNUNG MULIA melalui penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal 49 %.

**BAB V
STRUKTUR ORGANISASI****Pasal 10**

- (1) Organisasi BUMDesa Grenden berada di luar struktur organisasi Pemerintahan Desa

- (2) Susunan organisasi BUMDesa GUNUNG MULIA terdiri dari :
- Penasehat
 - Pelaksana operasional
 - Pengawas

Pasal 11

- Penasehat sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Desa.
- Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2) huruf b, terdiri atas RUPS, Penasehat, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kepala-Kepala Unit Usaha.
- Pengawas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (2), huruf c terdiri atas:
 - Ketua ;
 - Sekretaris merangkap anggota ;
 - Anggota.

BAB V

TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- Perhitungan satu buku BUMDesa GUNUNG MULIA dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 13

Pembagian pendapatan bersih ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasehat dan Pengelola Badan Usaha Milik Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:

a. Pemupukan modal usaha	: 20 %
b. Pendapatan asli desa	: 20 %
c. Pendidikan dan pelatihan pengurus	: 5 %
d. Komisaris	: 7 %
e. Pengawas	: 3 %
f. Honor Pengelola	: 35 %
g. Biaya Rapat	: 7 %
h. Dana Sosial	: 3 %

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui rembuk desa/musyawarah desa.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 15

Anggaran Dasar BUMDesa GUNUNG MULIA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUMDesa GUNUNG MULIA ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Grenden

Pada Tanggal : 26 September 2016

KEPALA DESA GRENDEN



TITIS PUSPANINGRUM

Lampiran 2 : Surat Keputusan Kepala Desa Grenden
Tentang : ART BUMDes Gunung Mulia
Nomor : 145/ 43 / 35.09.08.2011/2016
Tanggal : 26 September 2016

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDesa) "GUNUNG MULIA"
DESA GRENDEN KECAMATAN PUGER
KABUPATEN JEMBER**

**BAB I
UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUMDesa GUNUNG MULIA merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUMDesa GUNUNG MULIA dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

**BAB II
ORGANISASI PENGELOLA BUMDESA GUNUNG MULIA**

Pasal 2

Susunan organisasi BUMDesa GUNUNG MULIA terdiri dari :

- a. Penasehat
- b. Pelaksana operasional
- c. Pengawas

Pasal 3

- (1) Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDesa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.

**BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS**

Pasal 4

- (1) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:

- a. mendapatkan tunjangan/insentif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA.
- (2) Penasehat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA.; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA
- (3) Penasihat berwenang:
- a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDesa GUNUNG MULIA

Pasal 5

- (1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA
- (2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDesa GUNUNG MULIA agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
 - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
 - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional berwenang:
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDesa setiap bulan;
 - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDesa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
- a. mendapatkan tunjangan/intensif;
 - b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUMDesa untuk kelancaran pengelolaan BUMDesa GUNUNG MULIA
- (2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDesa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

- (3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
- a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDesa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

BAB IV MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Masa bakti penasehat selama masih menjabat kepala desa.
- (2) Masa bakti pelaksana operasional selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali periode kepengurusan.
- (3) Masa bakti pengawas selama menjabat anggota BPD.

BAB V TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

Pasal 8

- (1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Komisaris/Penasehat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa.
- (2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa Grenden sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDesa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka;
 - f. mengikuti kontestan politik, mencalonkan kepala desa, dan atau pindah domisili.

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1) Jenis usaha BUMDesa GUNUNG MULIA meliputi usaha-usaha antara lain :
- a. Usaha Pasar Desa
 - b. Pelayanan jasa yang meliputi :
 1. simpan-pinjam
 2. tagihan listrik/pulsa
 3. jasa layanan umum
 - c. Penyaluran bahan pokok
 - d. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi:
 1. perkebunan
 2. peternakan
 3. agrobisnis dan horticultura
 - e. Industri kecil, kerajinan rakyat, dan pertambangan
- (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

- (1) Bagi pemanfaat usaha BUMDesa GUNUNG MULIA yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi / hukuman
- (2) Sanksi dimaksud adalah:
- keterlambatan pembayaran angsuran sesuai batas waktu yang ditentukan setiap lewat tanggal 10 dikenakan sanksi denda keterlambatan sebesar Rp.10.000,-;

Pasal 11

- (1) Keuntungan usaha berasal dari Jasa Pelayanan unit Usaha Bumdesa GUNUNG MULIA
- (2) Besarnya jasa usaha ditetapkan berdasarkan Musyawarah Umum
- a. Jasa Keuangan sebesar 15% per tahun dengan angsuran pokok selama 11 bulan
 - b. Jasa Peternakan sebesar 25%, dihitung dari keuntungan penjualan;
 - c. Jasa unit usaha Lainnya disesuaikan dengan perkembangan pasar, dengan pertimbangan tidak membebani masyarakat dan konsumen;

BAB VIII SUMBER PERMODALAN

Pasal 12

Permodalan, keuangan dan harta benda BUMDesa Grenden dapat berasal dari :

- a. Penyertaan modal desa yang berasal dari APB/Dana Desa
- b. Tabungan masyarakat
- c. Bantuan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang disalurkan melalui APB/Dana Desa
- d. Kerjasama dengan pihak swasta/pihak ketiga.
- e. Hasil usaha

Pasal 13

- (1) Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf b merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c dapat berupa dana tugas pembantuan.

BAB IX KEPAILITAN BUMDESA

Pasal 14

- (1) Kerugian yang dialami BUMDesa menjadi beban BUMDesa.
- (2) Dalam hal BUMDesa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUMDesa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUMDesa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUMDesa Gunung Mulia Grenden ditetapkan sebagai pedoman pengelolaan dan dilaksanakan oleh pengelola BUMDesa GUNUNG MULIA yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.


Ditetapkan di : Grenden
Pada Tanggal : 26 September 2016
KEPALA DESA GRENDEN



B. Lampiran Peraturan Desa Grenden Nomor 05 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



- Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 6. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;



1. Aset Desa adalah barang milik Desa GRENDEN yang berasal dari kekayaan asli Desa GRENDEN, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah
12. Wilayah kerja BUMDes adalah Desa GRENDEN, antar desa dalam Kecamatan, desa dalam Kabupaten Jember dan desa dalam Provinsi Jawa Timur dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

BAB II

BADAN USAHA MILIK DESA

Bagian Pertama

Pembentukan BUMDes

Pasal 2


1. Pemerintah Desa GRENDEN mendirikan BUMDes dalam rangka meningkatkan sumber-sumber asli pendapatan desa dan menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat desa
2. BUMDes GRENDEN didirikan berdasarkan hasil musyawarah warga dan Badan Desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan Desa GRENDEN
3. BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa GRENDEN.


Bagian Kedua


Bentuk BUMDES


Pasal 3

Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berbentuk badan usaha desa.










- C. Lampiran Keputusan Kepala Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember Nomor 148/45/335.09.08.2011/2017 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Gunung Mulia



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa
13. Peraturan Desa Grenden Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan BUM Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat nama – nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEDUA** : Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Grenden
Pada Tanggal : 18 Agustus 2017

KETUA DESA GRENDEN



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Grenden
 Terbilang : Susunan Pengurus BUMDes Gunung Mulia
 Nomor : 148 / 45 / 35.09.08.2011 / 2017
 Tanggal : 18 Agustus 2017

NO	N A M A	TEMPAT LAHIR	TANGGAL	PEKERJAAN	PNDIDIKAN TERAKHIR	ALAMAT			JABATAN	KET.
						DUSUN	RT	RW.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
1	MOHAMAD SOLIKIN	JEMBER	14-03-1972	GURU	S.2	KUMITIR	03	07	KETUA	
2	Drs. BAMBANG HARIYONO	JEMBER	14-12-1966	WIRASWASTA	S.1	KAPURAN	01	18	SEKRETARIS	
3	NURHAMID	JEMBER	20-08-1971	WIRASWASTA	SMA	KRAJAN I	03	14	BENDA-HARA	
4	DEWIK SUSANTI	JEMBER	06-09-1982	WIRASWASTA	SMA	KRAJAN II	02	12	UNIT LAYANAN JASA UMUM DAN SIMPIN	
5	ABD ROHMAN BASTHOMI	JEMBER	29-06-1985	GURU	S.1	KARANGSONO	02	04	PENYALULAN BAHAN POKOK	
6	HERMINI	JEMBER	01-10-1979	GURU	S1	KUMITIR	02	07	UNIT PERDAGANGAN DAN SARANA HASIL PERTANIAN	
7	AMAR HUSNI	JEMBER	10-04-1979	WIRASWASTA	SMA	KRAJAN I	01	14	UNIT PERTAMBANGAN, INDUSTRI KECIL, KERAJINAN DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	
8	BUSONO	JEMBER	20-02-1977	WIRASWASTA	SMA	KRAJAN	03	15	UNIT PASAR	

Ditetapkan di : Grenden
 Pada Tanggal : 18 Agustus 2017



D. Dokumentasi Penelitian





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER**
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337818, 339385 Fax (0331) 337818
Email : penelitian.lp2m@unej.ac.id - pengabdian.lp2m@unej.ac.id

Nomor : 2903 /UN25.3.1/LT/2020
Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

26 Agustus 2020

Yth. Kepala

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Jember

Di

Jember

Memperhatikan surat dari Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 2623/UN25.1.2/PG/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Ahmad Irfan Latif
NIM : 130910201038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Administrasi Negara
Alamat : Dsn. Kertonegara Utara RT/RW 002/008 Jenggawah-Jember
Judul Penelitian : "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember"
Lokasi Penelitian : 1. Kantor Desa Grenden Kecamatan Puger-Jember
2. BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden Kecamatan Puger
Lama Penelitian : Bulan September-Oktober 2020

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Ketua
Sekretaris II,

Dr. Susanto, M.Pd.
NIP. 196306161988021001

Tembusan Yth.

1. Kepala Desa Grenden Kec. Puger;
2. Kepala BUMDes Gunung Mulia Grenden;
3. Dekan FISIP Universitas Jember;
4. Mahasiswa ybs;
5. Arsip.



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Letjen S Parman No. 89 ■ 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Camat Puger Kab. Jember
di -
JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/1089/415/2020

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua LP2M Universitas Jember tanggal 26 Agustus 2020 Nomor : 2903/UN25.3.1/LT/2020 perihal Permohonan Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Ahmad Irfan Latif / 130910201038
- Instansi : Prodi Adm. Negara FISIP Universitas Jember
- Alamat : Jl. Kalimantan 37 Jember
- Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :
"Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember"
- Lokasi : • Kantor Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember
• BUMDes Gunung Mulia Desa Grenden Kecamatan Puger
- Waktu Kegiatan : September s/d Oktober 2020

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 07-09-2020

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK

KABUPATEN JEMBER

Kepala Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :
Yth. Sdr. : 1. Ketua LP2M Universitas Jember;
2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN PUGER

Jl. Pantai No.93 Telp. 0336 - 721447 Puger Kode Pos. 68164

Puger, 08 September 2020

Nomor : 072/373/35.09.08/2020
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : **Ijin Penelitian**

K e p a d a
 Yth. Sdr. 1. Kades Grenden
 2. Ketua BUMDES
 Di -

GRENDE

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Nomor 072/1089/415/2019 Tanggal 07 September 2020 perihal sebagaimana pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan dapatnya Saudara memberikan bantuan fasilitas tempat dan atau data seperlunya untuk kelancaran kegiatan dimaksud, kepada :

Nama / NIM : **AHMAD IRFAN LATIF / 130910201038**
 Instansi : Prodi Adm. Negara FISIP Universitas Jember
 Alamat : Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember
 Keperluan : Mengadakan Penelitian dengan judul " Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gunung Mulia dalam Peningkatan Usaha Masyarakat pada Pengelolaan Potensi Ekonomi Desa di Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember".
 Lokasi : • Kantor Desa Grenden Kecamatan Puger
 • Kantor BUMDES Gunung Mulia Desa Grenden Kecamatan Puger
 Waktu Kegiatan : September s/d. Oktober 2020

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



CAMAT PUGER

Dr. MOH. WINARDI, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19660515 198602 1 006

Tembusan :
 Yth. Sdr. Yang Bersangkutan
 2. Arsip